



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

NOMOR : 5 /HM.02-Kpt/6403/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan melaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil...

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 195);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03-5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum,

Komisi...

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

- a Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum untuk kelancaran arus informasi antar satuan kerja;
- b Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dan jajaran Instansi/Lembaga dibawahnya serta pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten Berau;
- c Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat akurat kepada publik;
- e Melakukan evaluasi dan monoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
- f Menyampaikan laporan 3 (Tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau dan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, untuk kemudian disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

KETIGA...

- KETIGA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Berau Tahun 2021.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 3/HM.02-Kpt/6403/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 1 September 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU,
ttd.
BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

Sekretaris



H. Abdurrahman

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

NOMOR 5/HM.02-Kpt/6403/KPU-
Kab/IX/2021

TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KPU KABUPATEN BERAU
1	Budi Harianto, S. Pd.I	Ketua (Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik)	Pembina
2	Saharudin, S.Pd, M. Pd.I	Divisi Sosdiklih, Parmas & SDM	Pembina
3	Romi, A. Md	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
4	Debi Asmara, S.Pd	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina
5	Salesiawati, SP	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina
6	H. Abdurrahman, SH	Sekretaris	Ketua
7	Herawaty, SE	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana
8	Bambang Daryatno, SH	Sub Koordinator Hukum dan Pengawasan	Ketua Pelaksana

9	Muhammad Riduan, S.Sos	Sub Koordinator Keuangan, umum dan Logistik	Anggota
10	Suci Puji Rahayu, S.Sos	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota
11	Chairun Rahmi, S.IP	Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
12	M. Ahkam Syarif, S.IP	Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
13	Gerry Indra Pradana Kusuma, SH	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Pengawasan	Anggota
14	Agus Yulianto, SH	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Pengawasan	Anggota
15	Eriwanto Adi Kusworo	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Pengawasan	Anggota
16	M. Ali Hanafiah, SE	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
17	Syafaruddin Ismail, SE	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
18	Haryanto	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
19	Agus Suyanto	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
20	Ismail, S.Sos	Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	Anggota

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 1 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU,

ttd.

BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

Sekretaris



H. Abdurrahman